



P U T U S A N
Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saparoni alias Sani bin Abdul Sani alm;**
2. Tempat lahir : Candi Rejo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Saparoni alias Sani bin Abdul Sani alm ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 April 2020;

Terdakwa Saparoni alias Sani bin Abdul Sani alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparoni Alias Sani bin Abdul Sani (alm) terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saparoni Alias Sani Bin Abdul Sani (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam merah Nomor Polisi : B 6430 PCC, Nomor Rangka : MH1HB11174K485915, Nomor Mesin : HB11E-1485203;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Saksi Ana Kaswara bin Aleh;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Saparoni Alias Sani bin Abdul Gani pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah Nomor Polisi : B 6430 PCC, Nomor Rangka : MH1HB11174K485915, Nomor Mesin : HB11E-1485203 yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik orang lain yaitu milik Saksi Ana Kaswara alias Atek bin Aleh atau setidak-tidaknya bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Ana bersama Saksi Samanudin berangkat menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah Nomor Polisi : B 6430 PCC milik Saksi Ana untuk mancing di sungai di Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Kemudian setibanya di lokasi Saksi Ana langsung memarkirkan sepeda motornya di areal perkebunan yang jaraknya dengan sungai kurang lebih 500 (lima ratus) meter dengan posisi sepeda motor tidak terkunci dikarenakan kunci kontaknya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya dengan berjalan kaki menuju areal perkebunan Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus dengan tujuan mencari burung. Kemudian setibanya di perkebunan Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda supra fit yang berbentuk trondol sedang terparkir di areal kebun tersebut lalu Terdakwa melihat tidak ada pemiliknya dan bahkan tidak ada siapa pun yang berada ditempat tersebut. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya lalu setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda supra fit berbentuk trondol tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai mancing, Saksi Ana dan Saksi Samanudin hendak pulang dengan kembali ke areal perkebunan tempat Saksi Ana memarkirkan sepeda motornya. Setibanya di areal perkebunan, sepeda motor milik Saksi Ana yang sebelumnya diparkirkan di areal perkebunan tersebut sudah tidak ada lagi. Lalu Saksi Ana bersama dengan Saksi Samanudin langsung berusaha melakukan pencarian disekitaran lokasi perkebunan tersebut. Kemudian pada saat melakukan pencarian Saksi Ana bertemu dengan Saksi Febri dan menceritakan mengenai peristiwa pencurian yang dialaminya lalu Saksi Ana bersama-sama dengan Saksi Samanudin dan Saksi Febri terus melakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan sehingga Saksi Ana langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Panggung;

- Bahwa kemudian setelah berhasil melakukan pencurian Terdakwa bertemu dengan Saudara Sukria (DPO) yang berprofesi sebagai tukang jual sayuran kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda supra fit hasil curian tersebut. Karena sedang tidak membutuhkan sepeda motor, Saudara Sukria langsung mengantar Terdakwa ke Pekon Sinar Mancak Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus untuk bertemu dengan Saudara Marhanik (DPO) yang sedang membutuhkan sepeda motor. Kemudian setelah bertemu dengan Saudara Marhanik, sepeda motor Honda supra fit tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Marhanik dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Sukria sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari rabu tanggal 15 April 2020 Saksi Febri melihat sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi Ana sedang terparkir di halaman rumah Saudara Marhanik (DPO) yang beralamat di Pekon Sinar Mancak, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, kemudian Saksi Febri langsung menghubungi anggota Polsek Pulau Panggung untuk memberitahukan perihal keberadaan sepeda motor tersebut, mengetahui informasi tersebut Saksi Robi bersama anggota Polsek Pulau Panggung yang lainnya langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan setibanya di lokasi ternyata benar sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Ana kemudian anggota Polsek Pulau Panggung langsung mengamankan sepeda motor tersebut, namun saat itu Saudara Marhanik (DPO) sedang tidak ada dirumahnya dan hanya ada sepupu kandungnya yaitu Saksi Deri, kemudian setelah mengamankan sepeda motor tersebut Saksi Deri menjelaskan kepada Saksi Robi bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saudara Marhanik (DPO) dari Terdakwa melalui perantara Saudara Sukria (DPO). Kemudian setelah mendengar informasi tersebut Saksi ROBI beserta anggota Polsek Pulau Panggung lainnya langsung melakukan pencarian mengenai keberadaan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Pulau Panggung di areal perkebunan lalu setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ana tersebut, kemudian Terdakwa dan barang buktinya langsung diamankan ke Polsek Pulau Panggung untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ana Kaswara mengalami kerugian materi sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ana Kaswara alias Atek bin Aleh, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 15 April 2020, dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 16 April 2020, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, sekira jam 12.30 WIB samapai dengan sekira jam 15.30 WIB, bertempat pada Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit yang sudah berbentuk trondol dengan Nomor Polisi: B 6430 PCC, Nomor Mesin : HB11E14, Nomor Rangka : MH1HB11174K48591;
 - Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit yang sudah berbentuk trondol dengan Nomor Polisi: B 6430 PCC, Nomor Mesin : HB11E14, Nomor Rangka : MH1HB11174K48591 milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara Saksi membelinya di tempat jual beli sepeda motor di Pulau Jawa pada tahun 2018 sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun lalu dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan surat-surat atas sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB telah Saksi serahkan ke Polsek Pulau Panggung untuk dijadikan barang bukti, kemudian nota atas pembelian sepeda motor milik Saksi tersebut awalnya masih ada, namun saat ini nota pembelian tersebut sudah hilang yang Saksi tidak mengetahui keberadaannya lagi;
 - Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit yang sudah berbentuk trondol dengan Nomor Polisi: B

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6430 PCC, Nomor Mesin: HB11E14, Nomor Rangka: MH1HB11174K48591 bermula pada Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 12.30 WIB Saksi bersama Saudara Ujang Samanudin berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk mancing di sungai Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, dan saat itu Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di areal perkebunan yang jaraknya dengan sungai tersebut sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter dengan posisi tidak terkunci dikarenakan kunci kontaknya memang sudah tidak ada lagi, kemudian sekira jam 15.30 WIB setelah Saksi dan Saudara Ujang Samanudin selesai memancing dan hendak pulang, Saksi dan Saudara Ujang Samanudin melihat bahwa sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya diparkirkan di areal perkebunan tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bersama Ujang Samanudin langsung berusaha melakukan pencarian disekitaran tempat kejadian tersebut, namun tetap saja tidak diketemukan dan kemudian Saksi bersama Saudara Ujang Samanudin langsung berusaha mencari ke arah perkampungan;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Febbriansyah bin Mashun dan Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Febbriansyah bin Mashun, sehingga saat itu Saksi Febbriansyah bin Mashun pun ikut bersama Saksi dan Ujang Samanudin untuk berusaha mencari pelaku yang mencuri sepeda motor tersebut, namun tetap saja sepeda motor milik Saksi tersebut tidak juga diketemukan, oleh karena itu, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Pulau Panggung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apakah yang digunakan pelaku saat pencurian tersebut dan Saksi pun tidak mengetahui bagaimanakah Terdakwa bisa sampai ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada yang telah dirusak oleh Terdakwa saat mengambil motor milik Saksi tersebut dikarenakan sepeda motor milik Saksi tersebut dapat dihidupkan dengan cara diengkol saja, dan sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian materi yang ditaksir sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Saksi Febriansyah bin Mashun, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 16 April 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, sekira jam 12.30 WIB samapai dengan sekira jam 15.30 WIB, bertempat pada Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Saksi Ana Kaswara alias Atek bin Aleh telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit yang sudah berbentuk trondol dengan Nomor Polisi: B 6430 PCC, Nomor Mesin : HB11E14, Nomor Rangka : MH1HB11174K48591;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan awalnya Pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 sekira jam 16.00 WIB saat Saksi sedang menongkrong di Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, tiba-tiba saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Ana Kaswara alias Atek bin Aleh bersama Saudara Ujang Samanudin yang kemudian menceritakan kepada Saksi tentang peristiwa kehilangan sepeda motor yang Saksi Ana Kaswara alias Atek bin Aleh alami tersebut;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi Ana Kaswara alias Atek bin Aleh tersebut, Saksi ikut bersama Saksi Ana Kaswara alias Atek bin Aleh dan Saudara Ujang Samanudin untuk berusaha melakukan pencarian terhadap pelaku yang mengambil motor tersebut, namun saat itu tetap saja sepeda motor milik Saksi Ana Kaswara alias Atek bin Aleh tidak diketemukan, yang setelah itu Saksi Ana Kaswara alias Atek bin Aleh langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Pulau Panggung;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 15 April 2020 sekira jam 11.00 WIB saat Saksi sedang berkunjung sambil mencari sepeda motor milik Saksi Ana Kaswara alias Atek bin Aleh di Pekon Sinar Mancak, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, saat itu Saksi melihat bahwa sepeda motor milik Saksi Ana Kaswara alias Atek bin Aleh sedang berada di depan rumah warga di Pekon Sinar Mancak tersebut yang saat itu sepeda motor tersebut belum ada perubahan bentuknya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi menghubungi pihak kepolisian untuk memberitahukan tentang hal tersebut, dan sekira jam 12.00 WIB pihak kepolisian berhasil mengamankan sepeda motor milik Saksi Ana Kaswara alias Atek bin Aleh tersebut dan juga menangkap Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tanjung Gunung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Robi Nursandi bin Suharjono, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 16 April 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 April 2020 sekira jam 14.00 WIB di Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus Saksi Ana Kasmara alias Atek telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit yang sudah berbentuk trondol dengan Nomor Polisi : B 6430 PCC, Nomor Mesin : HB11E14, Nomor Rangka: MH1HB11174K48591, yang menurut pengakuan Saksi Ana Kasmara alias Atek motor tersebut sebelum hilang diletakkan atau diparkirkan oleh Saksi Ana Kasmara alias Atek di Areal Perkebunan Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus dengan posisi sepeda motor sudah tidak ada kunci kontaknya lagi;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Saksi Ana Kasmara alias Atek sepeda motor yang hilang tersebut didapatkan oleh Saksi Ana Kasmara alias Atek dengan cara membelinya di Pulau Jawa yang lamanya sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi Ana Kasmara alias Atek datang ke Polsek Pulau Panggung pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 sekira jam 08.30 WIB untuk melaporkan secara tertulis peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit yang sudah berbentuk trondol dengan Nomor Polisi : B 6430 PCC, Nomor Mesin : HB11E14, Nomor Rangka: MH1HB11174K48591 yang korban alaminya tersebut, dan setelah itu Kapolsek Pulau Panggung langsung memerintahkan Saksi bersama anggota reskrim lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut.
- Bahwa saat Saksi sedang melakukan penyelidikan, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 sekira jam 11.00 WIB, Saksi Febriansyah bin

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashun memberikan informasi bahwa sepeda motor milik Saksi Ana Kasmara alias Atek yang hilang tersebut berada di Pekon Sinar Mancak, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, mengetahui informasi tersebut Saksi bersama anggota Reskrim Polsek Pulau Panggung yang lainnya langsung mengecek kebenaran tentang informasi tersebut dan saat itu Saksi mengetahui bahwa benar sepeda motor milik korban tersebut berada di tempat tersebut;

- Bahwa kemudian sekira jam 12.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Pulau Panggung langsung mengamankan sepeda motor tersebut di rumah warga yang bernama Marhanik, namun saat itu Saudara Marhanik sedang tidak ada dirumahnya dan hanya ada sepupu kandungnya yang bernama Saudara Deri yang sedang berada di rumah Saudara Marhanik;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Mako Polsek Pulau Panggung, kemudian setelah Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit yang sudah berbentuk trondol dengan Nomor Polisi : B 6430 PCC, Nomor Mesin : HB11E14, Nomor Rangka: MH1HB11174K48591 di rumah Marhanik, saat itu Saudara Deri menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saudara Marhanik dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus dan perantara penjualan sepeda motor tersebut yaitu bernama Sukria yang beralamatkan di Pekon Sinar Mancak, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Pulau Panggung langsung melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa, dan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 sekira jam 14.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di areal Perkebunan Pekon Tanjung Gunung, dan setelah mendengar informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Pulau Panggung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di areal perkebunan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit yang sudah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk trondol dengan Nomor Polisi : B 6430 PCC, Nomor Mesin : HB11E14, Nomor Rangka: MH1HB11174K48591;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh rupiah) yang uang tersebut pelaku berikan kepada perantara yang bernama Sukria sebesar Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta uang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda yang sudah berbentuk trondol tanpa izin dari pemiliknya Saksi Ana Kasmara alias Atek pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tersebut sedang diparkirkan di areal perkebunan Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus,;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Selasa, tanggal 14 April 2020 sekira jam 13.30 WIB saat Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa dengan berjalan kaki menuju areal perkebunan Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus yang awalnya dengan tujuan hendak mencari burung, kemudian saat diperjalanan yang jaraknya sekitar kurang lebih 1.000 (seribu) meter dari tempat tinggal Terdakwa yang berada di areal perkebunan tersebut, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang berbentuk trondol sedang parkir di areal kebun tersebut dan Terdakwa melihat tidak ada kontak atau pun kunci kontaknya lagi, serta saat itu Terdakwa melihat tidak ada pemiliknya dan bahkan tidak ada siapa pun yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut, sekira jam 14.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut sampai hidup, dan setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa langsung membawa motor tersebut dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda yang sudah berbentuk trondol tersebut, diperjalanan saat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masih berada di Pekon Way Ilahan, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bertemu dengan Saudara Sukrian, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual, kemudian Saudara Sukria langsung mengantarkan Terdakwa kepada Saudara Marhanik di Pekon Sinar Mancak, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Sukria sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan tidak merusak apapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda yang sudah berbentuk trondol tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah Nomor Polisi: B 6430 PCC, Nomor Rangka: MH1HB11174K485915, Nomor Mesin: HB11E-1485203;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda yang sudah berbentuk trondol tanpa izin dari pemiliknya Saksi Ana Kasmara alias Atek pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tersebut sedang diparkirkan di areal perkebunan Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus,;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada Selasa, tanggal 14 April 2020 sekira jam 13.30 WIB saat Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa dengan berjalan kaki menuju areal perkebunan Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus yang awalnya dengan tujuan hendak mencari burung, kemudian saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan yang jaraknya sekitar kurang lebih 1.000 (seribu) meter dari tempat tinggal Terdakwa yang berada diareal perkebunan tersebut, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang berbentuk trondol sedang parkir di areal kebun tersebut dan Terdakwa melihat tidak ada kontak atau pun kunci kontaknya lagi, serta saat itu Terdakwa melihat tidak ada pemiliknya dan bahkan tidak ada siapa pun yang berada di tempat tersebut;

- Bahwa benar melihat hal tersebut, sekira jam 14.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut sampai hidup, dan setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa langsung membawa motor tersebut dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda yang sudah berbentuk trondol tersebut, diperjalanan saat Terdakwa masih berada di Pekon Way Ilahan, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bertemu dengan Saudara Sukrian, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual, kemudian Saudara Sukria langsung mengantarkan Terdakwa kepada Saudara Marhanik di Pekon Sinar Mancak, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Sukria sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan tidak merusak apapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda yang sudah berbentuk trondol tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit yang sudah berbentuk trondol dengan Nomor Polisi: B 6430 PCC, Nomor Mesin : HB11E14, Nomor Rangka : MH1HB11174K48591 milik Saksi Ana Kaswara alias Atek bin Aleh yang diperoleh Saksi Ana Kaswara alias Atek bin Aleh dengan cara membelinya di tempat jual beli sepeda motor di Pulau Jawa pada tahun 2018 sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun lalu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Saparoni alias Sani bin Abdul Sani (alm) yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaan nya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa maksud dari "Mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "Barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*),



karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta jika pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit yang sudah berbentuk trondol dengan Nomor Polisi: B 6430 PCC, Nomor Mesin : HB11E14, Nomor Rangka : MH1HB11174K48591 tanpa izin dari pemiliknya Saksi Ana Kasmara alias Atek pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tersebut sedang diparkirkan di areal perkebunan Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada Selasa, tanggal 14 April 2020 sekira jam 13.30 WIB saat Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa dengan berjalan kaki menuju areal perkebunan Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus yang awalnya dengan tujuan hendak mencari burung, kemudian saat diperjalanan yang jaraknya sekitar kurang lebih 1.000 (seribu) meter dari tempat tinggal Terdakwa yang berada diareal perkebunan tersebut, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang berbentuk trondol sedang parkir di areal kebun tersebut dan Terdakwa melihat tidak ada kontak atau pun kunci kontaknya lagi, serta saat itu Terdakwa melihat tidak ada pemiliknya dan bahkan tidak ada siapa pun yang berada di tempat tersebut, dan sekira jam 14.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut sampai hidup, dan setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa langsung membawa motor tersebut dan meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda yang sudah berbentuk trondol tersebut, diperjalanan saat Terdakwa masih berada di Pekon Way Ilahan, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bertemu dengan Saudara Sukrian, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual, kemudian Saudara Sukria langsung mengantarkan Terdakwa kepada Saudara Marhanik di Pekon Sinar Mancak, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saudara Marhanik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Sukria sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan berpindahnya penguasaan benda tersebut ke dalam kekuasaan Terdakwa, dimana benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap frase dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki sifat alternatif yang memiliki makna bahwa dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta jika 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit yang sudah berbentuk trondol dengan Nomor Polisi: B 6430 PCC, Nomor Mesin : HB11E14, Nomor Rangka: MH1HB1174K48591 diambil oleh Terdakwa pada saat motor tersebut sedang terparkir di areal perkebunan Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan bukti kepemilikan Saksi Ana Kaswara alias Atek bin Aleh yang diambil oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta jika perbuatan Terdakwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 sekira jam 14.00 WIB yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit yang sudah berbentuk trondol dengan Nomor Polisi: B 6430 PCC, Nomor Mesin : HB11E14, Nomor Rangka : MH1HB11174K48591 tersebut adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit yang sudah berbentuk trondol dengan Nomor Polisi: B 6430 PCC, Nomor Mesin : HB11E14, Nomor Rangka : MH1HB11174K48591, tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi Ana Kasmara alias Atek tersebut, Terdakwa kemudian langsung pergi dan diperjalanan saat Terdakwa masih berada di Pekon Way Ilahan, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bertemu dengan Saudara Sukrian, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual, kemudian Saudara Sukria langsung mengantarkan Terdakwa kepada Saudara Marhanik di Pekon Sinar Mancak, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;



Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Sukria sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah Nomor Polisi : B 6430 PCC, Nomor Rangka : MH1HB11174K485915, Nomor Mesin : HB11E-1485203, berdasarkan fakta persidangan diketahui adalah milik Saksi Ana Kasmara alias Atek, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak, yaitu Saksi Ana Kasmara alias Atek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan), yang telah disita dari Saksi Ana Kasmara alias Atek dan merupakan miliknya maka dikembalikan kepada Saksi Ana Kasmara alias Atek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Ana Kasmara alias Atek;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saparoni alias Sani bin Abdul Sani alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saparoni alias Sani bin Abdul Sani alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam merah Nomor Polisi : B 6430 PCC, Nomor Rangka : MH1HB11174K485915, Nomor Mesin : HB11E-1485203;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);Dikembalikan kepada Saksi Ana Kaswara bin Aleh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., Zakky Ikhsan Samad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference*/elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)